

INCREASING GENERATION AWARENESS FOR ANTI-CORRUPTIVE ACTION WITH CASE STUDY (ARDIAN NOERVIANTO)

MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI KE GENERASI UNTUK BERTINDAK ANTI KORUPTIF DENGAN STUDI KASUS (ARDIAN NOERVIANTO)

Bunga Nazwa Sevyanda¹, Fajriantunnisa², Putri Imelda Latifah³, Mouza Septi Pratama⁴, Siti Nazwa Fauziah⁵, Nabila Putri Sahri Ramadhan⁶

Bunganazwa260@gmail.com

(Diterima pada: 01-12-2023 dan dipublikasikan pada:28-02-2023)

ABSTRACT

This title of this article is increase the young generation legal awarners to developing anti corruption behaviour through anti corruption education which is basically based on research about the student of faculty of Law Legal Awareness to Developing Anti Corruption Behavior in 2016. In general, the article discuss the problems of young generation knowledge about corruption, the corruption forms and anti corruption forms also about the young generation legal awareness to developing the anti corruption behavior. The empiric methods with the factual and concept approach use to solve those problems and describe in analytic description. The result of the research is young generation have a good knowledge about corruption, the forms of corruption and the forms of anti corruption from the simplets to the harder but this good knowledge did not followed by their legal awareness to developing anti corruption behavior. It means there is a weakness in the young generation mentally to developing anti corruption behavior. This situation describing the needed of anti corruption education for the young generation. Hopefully trhough the education will increase the young generation legal awareness to developing anti corruption behavior.

Keywords: Remind, Awarness, Generation

ABSTRAK

Artikel ini berjudul anti korupsi yang ditanamkan pada jiwa-jiwa muda melalui Pendidikan anti korupsi yang didasarkan pada hasil penelitian tentang kesadaran hukum mahasiswa fakultas hukum Universitas Djuanda dalam mengembangkan perilaku anti koruptif pada tahun 2022. Secaragaris besar masalah yang ingin dibahas adalah kesadaran pada rakyat Indonesia yang akan berperan sebagai agent of change bagi persoalan korupsi di Indonesia dan peran penting Pendidikan anti korupsi, hanya saja pengetahuan yang itu belum cukup pengetahuan tentang korupsi, bentuk-bentuk korupsi serta bentuk-bentuk perilaku koruptif, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku diadakan Pendidikan anti korupsi bagi generasi ke generasi agar dapat membantumenumuhkan kesadaran hukum mereka untuk berperilaku anti koruptif.

Kata Kunci : Meningkatkan, Kesadaran, Generasi

1,2,3,4,5,6. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda

A. PENDAHULUAN

Korupsi memberi kesan yang tidak bisa dipisahkan, salah satunya berita yang terhangat yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia ini yaitu eks Djrjen Adrian Neorulanto yang divonis kasus korupsi.

Persoalan korupsi di Indonesia yang tiada henti ini memang sangat memprihatinkan. Korupsi Nampak bagai penyakit Indonesia yang menggerogoti mental manusia Indonesia yang sulit untuk diobati. Bahkan jargon-jargon anti korupsi yang seringkali dijumpai di jalan-jalan ataupun di lembaga-lembaga tertentu terkesan hanya omong kosong yang tak berfaedah, tanpa makna hanya kata-kata kosong yang membosankan. Kondisi ini tidak jarang diperparah dengan pembiaran-pembiaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Pembiaran-pembiaran sebagaimana dimaksud adalah serangkaian tindakan yang dianggap biasa dan wajar dilakukan dalam upaya memperoleh keuntungan baik untuk diri pribadi maupun orang lain.

Hal tersebut juga menjadi sebab mengapa korupsi begitu sulit dicegah dan diberantas.

Korupsi telah menjadi perilaku dalam keseharian masyarakat dan telah tumbuh menjadi suatu kebiasaan, suatu budaya. Sebuah jurnal asing yang dikutip oleh Amien Rais menggambarkan bahwa "*corruption is way of life in Indonesia*", yang berarti korupsi telah menjadi pandangan dan jalan kehidupan bangsa Indonesia.¹

Bahkan jauh sebelum jurnal asing tersebut menggambarkan kondisi korupsi di Indonesia, Muhammad Hatta salah seorang tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia pernah melontarkan penilaian dengan mengatakan bahwa korupsi cenderung sudah membudaya, atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Ini artinya korupsi di Indonesia telah dianggap dan dipandang begitu masiv sehingga memasuki ranah mental dan budaya masyarakat Indonesia dan menjadi sulit untuk dicegah serta diberantas.

Sebagaimana diketahui, pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian pada prinsipnya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan UU Tindak Pidana Korupsi serta dengan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK

Memperhatikan pola sistem pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dikatakan bahwa telah ada upaya-upaya substantive dan struktural dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pembentukan undang-undang dan lembaga anti korupsi. Kedua upaya

¹Amien Rais, Pengantar dalam Edi Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed), Menyikapi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta dalam Elwi Danil, sebagaimana dikutip oleh I Gst Agung Ayu

Dike Widhiyaastuti dkk, 2016, Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law, Udayana University Press, Denpasar, hal. 23

substantive dan structural tersebut merupakan upaya penegakkan hukum pidana dengan menggunakan sarana penal untuk menanggulangi suatu kejahatan.

Dalam konteks penanggulangan kejahatan, upaya penal dapat dilengkapi dengan upaya non penal yang bersifat preventif yang jika diletakkan dalam pola sistem maka upaya non penal ini adalah bagian dari budaya. Upaya preventif dalam penanggulangan korupsi dapat diwujudkan dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Berbicara tentang pencegahan korupsi sebetulnya sudah ada program-program yang mengkampanyekan anti korupsi namun masih terkesan belum maksimal. Contohnya, upaya membudayakan anti korupsi melalui program kantin anti korupsi yang dulu pernah dikembangkan ke sekolah-sekolah dari semua tingkatan baik itu SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi saat ini sudah tidak pernah lagi terdengar dengungnya. Hal ini mengindikasikan belum suksesnya upaya membudayakan perilaku anti koruptif ke tengah-tengah masyarakat terutama kepada generasi mudanaya.

Sebagaimana umum diketahui, generasi muda merupakan harapan bagi suatu bangsa untuk di masa yang akan datang. Generasi muda merupakan tonggak terlaksananya perubahan-perubahan dalam suatu bangsa. Dalam bidang korupsi, generasi muda juga memiliki peran yang amat penting.

Generasi muda dengan segala idealismenya dapat memutus mata rantai korupsi jika sejak dini telah dibekali dengan mental anti korupif yang dapat

diperoleh melalui pendidikan anti korupsi.

1. Pengertian Suap

Suap disebut juga dengan sogok-menyogok atau memberi uang pelican. Adapun dalam Bahasa syariat disebut dengan Risywah. Secara istilah adalah memberi uang kepada pegawai atau petugas; dengan harapan dapat kemudahan dalam suatu urusan.²

Dalam buku saku memahami tindak pidana korupsi “ Memahami untuk membasmi ” yang dikeluarkan oleh komisi pemberantas korupsi (KPK) dijelaskan bahwa cakupan suap adalah (1) Setiap orang (2) memberi sesuatu (3) kepada pegawai negeri atau penyenggara negara , (4) karena hubungan atau dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.³

Suap juga bisa berarti setiap harta yang diberikan kepada atas jabat atas suatu kepentingan, padahal semestinya urusan tersebut tanpa pembayaran. Sedangkan dalam fikih, suap atau risywah cakupannya lebih luas. Dalam Undang – undang No 11. Th.1980 tentang tindak pidana suap dijelaskan bahwa tindak pidana suap memiliki dua pengertian,yaitu:

- 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang berlawanan dengan kewenangan / kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.
- 2) Menerima sesuatu atau janji yang diketahui atau dimaksudkan agar sipenerima melawan kewenangan

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuapan>

³ https://pip-semarang.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/buku_saku_korupsi.pdf

/kewajibannya yang menyangkut kewenangannya.⁴

Dr. Yusuf Qordhawi mengatakan, bahwa suap adalah memberi sesuatu baik uang ataupun barang kepada orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya seperti tender mengalahkan musuh.⁵

Adapun pemberian suap ini melalui 3 cara, yaitu:

- 1) Uang dibayar setelah selesai keperluan dengan sempurna, dengan hati senang, tanpa penundaan pemalsuan, penambahan atau pengurangan, atau pengutamaan seseorang atas yang lainnya.
- 2) Uang dibayar melalui permintaan, baik langsung maupun dengan isyarat atau dengan berbagai macam cara lainnya yang dapat dipahami bahwa si pemberi menginginkan sesuatu.
- 3) Uang dibayar sebagai hasil dari selesainya pekerjaan resmi yang ditentukan si pemberi uang dalam buku NU Melawan Korupsi (Kajian tafsir dan fikih yang dikeluarkan oleh PB NU dengan kemitraan menyebutkan bahwa dalam fikih Islam makna suap tidak hanya memiliki ruang lingkup terbatas dari rakyat untuk pegawai negeri atau pejabat negara, tetapi bisa dari dua arah. Penguasa, pegawai negeri, atau pejabat negara yang memberikan uang kepada rakyat

atau tokoh masyarakat untuk memutuskan dan memutuskan pilihan dalam pilkada, pilgub, dan pilpres yang disebut money politics juga termasuk kategori suap. Selain itu, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara juga dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

2. Sanksi Hukum Tindak Pidana

Adapun sanksi hukum tindak pidana suap termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, yaitu:

- 1) Pasal 2: “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”
- 2) Pasal 3: “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena

4

file:///C:/Users/user/Downloads/UU%20Nomor%2011%20Tahun%201980%20(1).pdf

5

<https://www.kompasiana.com/riarisdiana/5e92aa6f097f361621307a02/maraknya-kasus-suap-menyuap-dalam-dunia-pendidikan>

menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).”

Selain itu, sanksi tindak pidana suap juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

3) Pasal 5

a) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

b) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

4) Pasal 6:

a) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

b) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

5) Pasal 11:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

6) Pasal 12:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
- b) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

- c) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu

menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- g) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan

perundangundangan;
atau

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

B. Proses Terjadinya Suap-Menyuap Oleh Dirjen Ardian

Mantan Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah, Ardian Neorvianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Korupsi Jakarta, pada Rabu, 28 September 2022. Sidang vonis ini akan menjadi ujung dari proses hukum yang telah dijalani Ardian selama lebih dari 6 bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Ardian menjadi tersangka pada 2 Februari 2022. KPK menyangka Ardian menerima suap dalam pengurusan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Kabupaten Kaloka Timur tahun 2021. Setelah pengumuman itu Ardian langsung ditahan.

Berikut ini merupakan sejumlah fakta dalam kasus Ardian Tentang kasusnya ⁶ :

Didakwa terima suap. Ardian didakwa menerima suap sebanyak Rp.2,405 miliar Suap itu diberikan oleh Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan pengusaha bernama LM Rusdianto Emba. Suap diberikan agar Ardian membantu pengurusan usulan dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur.

Sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ardian memiliki

⁶ Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Tangerang Selatan, 2017.

kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi pemberian dana PEN untuk suatu daerah. Kewenangannya inilah yang disangka diperjual-belikan oleh Ardian. Ardian didakwa menerima suap itu bersama-sama dengan Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan SDM Kabupaten Muna Sukarman Loke dan Kandis Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar. Dari jumlah Rp.2,4 miliar, Ardian diduga kebagian jatah Rp.1,5 miliar.

Dituntut 8 tahun bui Jaksa penuntut umum KPK menuntut Ardian dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut Ardian membayar uang pengganti sebanyak Rp.1,5 miliar.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 tahun dikurangi masa penahanan dan pidana denda sebesar Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan. Dan diketahui denda tambahan sebesar Rp.1,5 miliar. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan maka diganti dengan 3 tahun penjara,” kata Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK asri di pengadilan Tipikor Jakarta pada, Kamis 15 September 2022.

Dirjen termuda karier Ardian terlibat mocer di kemendagri. Dia berhasil menduduki jabatan Diektur Jendral di usianya yang baru 43 tahun. Namun, jabatan itu harus ditinggalkan Ardian ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencopotnya pada 19 November 2021. Pencopotan itu dilakukan setelah Ardian menjadi tersangka KPK.

Kemendagri mengirim pria kelahiran Jakarta 9 November 1978 ini menjadi dosen di Institut Pendidikan Dalam Negeri. Dia ditugaskan mengajar pengelolaan keuangan daerah. Namun Kemedagri tidak memberikan penjelasan alasan pemindahan tersebut.

Nama ardian sempat muncul dalam sidang Pengadilan Tipikor dalam kasus suap eks Gubernur Sulawesi selatan Nurdin Abdullah. Mantan Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulawesi Selatan, jumars menyebut nama Ardian saat diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negri Makassar, pada 24 Juni 2021. Jumras mengatakan pernah dimintai Ardian fee dari pencarian Dana Alokasi Khusus yang diperoleh Sulawesi Selatan.

Salah satu jenis korupsi adalah pemberian-pemberian dari satu pihak ke pihak lainnya. Pemberian-pemberian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) penyuapan, (2) gratifikasi, dan (3) pemerasan.

Penyuapan adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, uang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Suap disertai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tindakan suap, baik yang dilakukan di dalam ataupun luar negeri, pada jam kerja ataupun di luar jam kerja, akan dipidana.

Di sisi lain gratifikasi adalah segala bentuk pemberian, baik bernilai besar ataupun kecil. Gratifikasi dan uang suap umumnya sama-sama diinisiasi oleh pemberi. Akan tetapi, perbedaan mendasar antara kedua hal tersebut adalah Tindakan gratifikasi tidak bersifat transaksional. Apaila tindakan suap dilakukan untuk memengaruhi keputusan penerimanya, gratifikasi dilakukan sebagai upaya “mencari perhatian” kepada pejabat dengan tujuan memengaruhi kebijakan dalam rangka Panjang. Sebagian ahli bahkan berpendapat bahwa gratifikasi merupakan suap yang tertunda.

C. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Suap berarti setiap harta yang diberikan kepada pejabat atas suatu kepentingan, padahal semestinya urusan tersebut tanpa pembayaran. Baik orang yang member suap maupun menerima suap sama-sama mendapatkan hukuman karena perbuatan tersebut merugikan pihak lain. Menerima suap adalah termasuk makan

harta orang lain dengan cara batil. Dasar hukum tindak pidana suap telah termaktub di dalam al-Qur'an dan Hadits. Adapun sanksi hukum tindak pidana suap termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyebab terjadinya suap ini karena kebodohan terhadap syariat Islam yang hanif. Selain itu, tidak adanya sifat amanah dan kurang tegasnya hukum yang berlaku menyebabkan kasus ini semakin bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Gst Agung, Ayu Dike, Widhiyaastuti dkk, *Klinik Hukuman Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law*, Udanaya University, Denpasar, 2016. (hal.23)

Komisi Pemberantas Korupsi,MPRCons Indonesia,*Memahami untuk Membasmi, katalog dalam terbitan (KDT)*, Jakarta,Agustus 2006 (hal 26)

Ahmad Fahd Budi Suryanto, Buku Saku, *Penegakan Hukum Dalam Perkara Timdak Pidana Korupsi Suap Menyupap Dan Gratifikasi Di Indonesia*, "Dharmasiswa" jurnal 2021 vol.1

Fitri Wahyuni, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Tangerang Selatan,2017.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang pasal 5 Tipkor Tentang Tindak Pidana dengan maksud pasal 209 kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada 2 Februari 1946 yang menjadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*

Internet :

[file:///C:/Users/user/Downloads/UU%20Nomor%2011%20Tahun%201980%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/UU%20Nomor%2011%20Tahun%201980%20(1).pdf)

<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-tindak-pidana-suap/>

https://pip-semarang.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/buku_saku_korupsi.pdf

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuapan>

scholarhub.ui.ac.id

<https://nasional.tempo.co/read/668/penyuapan>